



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PEMBANDING I / TERBANDING II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Emong GG Uni No. 71 / G RT 004 RW 001, Desa Burangrang, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada As. Budimartono, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Daendels, Gunung Tengah RT 01 RW 04, Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2019, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding I / Terbanding II**;

lawan

**PEMBANDING II / TERBANDING I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Jebor Kulon, RT 02 RW 02, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLES SINAGA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pantura, Km. 11, Desa Sidowarjo, RT 26 RW 10, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2020, semula Tergugat

*Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai  
**Terbanding I/Pembanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA Kbm. tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Bapak PEWARIS dan Nyi ISTRI 1 PEWARIS adalah pasangan suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa Bapak PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2018;
4. Menyatakan bahwa Ny. ISTRI 2 PEWARIS telah meninggal dunia dan perkawinannya dengan Bapak PEWARIS tidak mempunyai keturunan;
5. Menyatakan bahwa almarhum Bapak PEWARIS mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01498/Kutowinangun, seluas 105 m<sup>2</sup>, atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara : Gang Masjid;
  - sebelah Timur : Jalan Pencil;
  - sebelah Selatan : Tanah milik Hj.NRJNH GN;
  - sebelah Barat : Tanah milik Partini;
6. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING I / TERBANDING II bin PEWARIS) dan Tergugat (PEMBANDING II /

*Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



TERBANDING I) adalah ahli waris almarhum Bapak PEWARIS, dan tidak ada ahli waris lainnya selain Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- Ibu Suripah selaku istri mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian;
- PEMBANDING I / TERBANDING II bin PEWARIS selaku anak kandung almarhum Bapak PEWARIS mendapat bagian 7/8 (tujuh perdelapan) karena *ashobah*;

8. Menetapkan secara hukum bahwa almarhum Bapak PEWARIS meninggalkan hutang kepada pihak lain yang jumlah keseluruhannya adalah Rp56.100.059,00 (lima puluh enam juta seratus ribu lima puluh sembilan rupiah);

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Bapak PEWARIS, yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM No.01498/Kutowinangun seluas 105 m<sup>2</sup> atas nama PEWARIS, sesuai dengan porsi masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi sesuai porsi masing-masing setelah dikurangi untuk membayar hutang-hutang almarhum Bapak PEWARIS dan dikurangi bagian harta bersama Tergugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa dengan SHM No. 01498/Kutowinangun seluas 105 m<sup>2</sup>, atas PEWARIS;

11. Menolak gugatan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* atas putusan perkara ini;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa :
  1. a. satu buah lemari es (kulkas) merk Sharp;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dua buah tempat tidur;
- c. dua buah lemari baju;
- d. satu buah lemari bupet;
- e. satu set meja makan;
- f. lemari kecil Piolet;
- g. satu set kursi tamu;
- h. satu set piring/gelas kaca yang berada di lemari bupet;

2. Biaya renovasi rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah dari harta bersama tersebut;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama kepada PT. BNI KCP. Prembun sebesar Rp56.100.059,00 (lima puluh enam juta seratus ribu lima puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama (tanggung renteng) dan berimbang sebesar Rp4.446.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding II/Terbanding I juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen dan

*Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa, Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum meninggal dunia bapak PEWARIS membuat dan menandatangani Surat Wasiat yang isinya bahwa bapak PEWARIS memberikan kepada Tergugat/Pembanding berupa tanah darat diatasnya berdiri rumah tempat tinggal seluas 52 m<sup>2</sup>, dan kepada Penggugat/Terbanding sebanyak 53 m<sup>2</sup>. Tergugat/Pembanding sangat lah keberatan dan tidak terima, dengan alasan bahwa terhadap Putusan tersebut sangat bertentangan dengan alasan-alasan diatas Tergugat/Pembanding ajukan;
2. Harta Bersama berupa menuntut pembagian sebagai berikut:
  - 2.1. Untuk bagian Tergugat/Pembanding adalah :
    1. dua buah tempat tidur;
    2. dua buah lemari baju;
    3. satu buah lemari bupet;
    4. satu set meja makan;
  - 2.2. Untuk bagian Penggugat/Terbaning adalah :
    1. satu set meja makan;
    2. lemari kecil Piolet;
    3. satu set kursi tamu;
    4. satu set piring/gelas kaca yang berada di lemari bupet;
3. Dari alasan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang untuk memutuskan:
  - Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

## **MENGADILI SENDIRI.**

- Menyatakan, Tergugat/Pembanding adalah Istri bapak PEWARIS yang sah secara hukum;
- Menyatakan, almarhum bapak PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2018 di kediaman almarhum bapak

*Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS di Pedukuhan Kauman, RT 01, RW 05, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;

- Menyatakan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah Ahli Waris dari almarhum bapak PEWARIS;

- Menyatakan bahwa sebidang tanah darat diatasnya berdiri rumah tempat tinggal terdaftar dalam sertifikat hak milik Nomor 01498 atas nama PEWARIS, luas +/- 105 m<sup>2</sup> terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Gang Masjid;
- Sebelah Timur : Jalan Pencil
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. NRJNH GN;
- Sebelah Barat : Tanah milik SKRD

Adalah harta peninggalan almarhum bapak PEWARIS yang diperoleh bapak PEWARIS dari harta bawaan;

- Menyatakan, bahwa almarhum bapak PEWARIS mempunyai hutang kepada H. FQ HKM sebesar Rp74.886.400,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:

1. Pada tanggal 07-09-2018, H. FQ HKM melunasi hutang bapak PEWARIS di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Prembun sebesar Rp52.050.000,00 (lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 07-09-2018, H. FQ HKM melunasi hutang bapak PEWARIS di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Tunggal Karya" yang beralamat di Jalan Tentera Plajar Nomor. 87. B Kawedusan Kebumen sebesar Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 08-09-2018, melunasi hutang bapak PEWARIS di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Sepakat Makmur" yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 8 Purworejo sebesar

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.086.400,00 (lima juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Menyatakan, surat wasiat/hibah yang dibuat oleh bapak PEWARIS di hadapan kepala Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kuningas pada tanggal 7 Mei 2014 (Kepala Desa Sr RHY) untuk Tergugat/Pembanding 1/3 (satu per tiga), terhitung dari jumlah sisa penjualan rumah milik almarhum PEWARIS setelah dikurangi hutang-hutang bapak almarhum PEWARIS kepada H. FQ HKM sebesar Rp74.886.400,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan biaya renovasi rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan hak Tergugat/Pembanding sebesar 1/3 dari jumlah sisa penjualan rumah milik almarhum PEWARIS setelah dikurangi hutang-hutang bapak almarhum PEWARIS, sebesar Rp74.886.400,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan biaya renovasi rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Menyatakan :

1. dua Buah Tempat tidur;
2. dua buah lemari baju;
3. satu buah lemari buket;
4. satu set meja makan;
5. satu buah lemari es (kulkas) satu pintu merek Sharp;
6. lemari Kecil piolet;
7. satu set kursi tamu;
8. satu set piring/gelas kaca yang berada dilemari buket adalah harta bersama bapak PEWARIS dan istrinya Suripah (Tergugat/Pembanding);

- Menyatakan ;

1. dua Buah Tempat tidur

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dua buah lemari baju;
  3. satu buah lemari bupet;
  4. satu set meja makan;
- adalah bagian untuk Tergugat/Pembanding;

- Menyatakan ;

1. satu buah lemari Es (kulkas) satu pintu merek Sharp;
2. lemari kecil bupet;
3. satu set kursi tamu;
4. satu set piring/gelas kaca yang berada di lemari bupet;

adalah bagian untuk Penggugat/Terbanding;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar hutang bapak PEWARIS sebesar Rp74.886.400,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), kepada H. FQ HKM;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) guna merehap/memperbaiki rumah almarhum bapak PEWARIS;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar uang paksa guna untuk mentaati hasil putusan tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak diputuskan perkara ini;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, ditanggung secara tanggung renteng;

Bahwa, Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara prinsip kami sangat keberatan dengan seluruh dalil maupun alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding serta dapat menerima dan sependapat dengan seluruh

*Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Yudex Factie* dalam mengambil keputusan pada Perkara Perdata Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA Kbm., karena Putusan *Yudex Factie* telah tepat dan benar bahkan telah mengakomodir semua fakta yuridis yang terjadi dalam pembuktian di persidangan serta mengkonstantir dalam penerapannya. Dengan demikian keberatan yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya terhadap pertimbangan *Yudex Factie* dalam putusan *a-quo* diatas sangatlah tidak mendasar dan tidak beralasan;

2. Berdasarkan konstatansi yang telah kami uraikan di atas maka mohon supaya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat, serta berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut: "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara Perdata Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA Kbm. tanggal 23 April 2020";

Yang selanjutnya berkenan untuk:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding tertanggal 5 Juni 2020 untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2020 dan Pembanding/Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu juga untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Mei 2020 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/1842/Hk.05/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara saksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1293/Pdt.G/202020/PA.Kbm tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding Pembanding II/Terbanding I/Tergugat dan kontra memori Terbanding II/Pembanding I/Penggugat, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen di dalam perkara ini sepanjang yang dikabulkan dan tidak ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dapat disetujui dan diambil alih dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan untuk perbaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Almanak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2020, tanggal permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan pada tanggal 2 April 2020 Masehi seharusnya bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441

*Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, sehingga tanggal pengucapan putusan pada tanggal 23 April 2020 Masehi seharusnya bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, kesalahan atau kekeliruan dalam putusan *a quo* mengenai penulisan tanggal permusyawaratan Majelis dan tanggal diucapkannya putusan yang keliru, telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan di bidang kewarisan berdasarkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Tahun 2014, halaman 58-59, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa asas personalitas keislaman tersebut berlaku juga antara lain terhadap sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kebumen tersebut dalam rekonvensi, oleh karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta logika hukum secara rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ternyata Pengadilan Agama Kebumen telah memutuskan dalam gugatan rekonvensi, dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum serta tidak bertentangan

*Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertimbangannya diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kebumen dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah termuat dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya telah dipertimbangkan secara rinci oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka keberatan-keberatan di dalamnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1293/Pdt.G/2020, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan menghukum Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1293/Pdt.G/2020/PA.Kbm tanggal 23 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS dan ISTRI 1 PEWARIS adalah pasangan suami istri yang perkawinannya putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2018;

*Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



4. Menyatakan bahwa Ny. ISTRI 2 PEWARIS telah meninggal dunia dan perkawinannya dengan PEWARIS tidak mempunyai keturunan;

5. Menyatakan bahwa almarhum PEWARIS mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01498/Kutowinangun, seluas 105 m<sup>2</sup>, atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Gang Masjid;
- sebelah Timur : Jalan Pencil;
- sebelah Selatan : tanah milik Hj.NRJNH GN;
- sebelah Barat : tanah milik Prtn;

6. Menetapkan Penggugat (PEMBANDING I / TERBANDING II) dan Tergugat (PEMBANDING II / TERBANDING I) adalah ahli waris almarhum PEWARIS, dan tidak ada ahli waris lainnya selain Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan secara hukum bagian ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- Ny. Suripah selaku istri mendapat bagian 1/8 (seperdelapan) bagian;
- PEMBANDING I / TERBANDING II selaku anak kandung almarhum PEWARIS mendapat bagian 7/8 (tujuh perdelapan) karena *ashobah*;

8. Menetapkan secara hukum bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan hutang kepada pihak lain yang jumlah keseluruhannya adalah Rp56.100.059,00 (lima puluh enam juta seratus ribu lima puluh sembilan rupiah);

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum PEWARIS, yaitu sebidang tanah dan bangunan SHM No.01498/Kutowinangun seluas 105 m<sup>2</sup>. atas nama PEWARIS, sesuai dengan porsi/bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dimuka

*Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan hasilnya dibagi sesuai porsi/bagian masing-masing setelah dikurangi untuk membayar hutang-hutang almarhum PEWARIS dan dikurangi bagian harta bersama Tergugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa dengan SHM No.01498/Kutowinangun seluas 105 m<sup>2</sup> atas nama PEWARIS;

11. Menolak gugatan Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad* atas putusan perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa:
  - a. satu buah lemari es (kulkas) merk Sharp;
  - b. dua buah tempat tidur;
  - c. dua buah lemari baju;
  - d. satu buah lemari bupet;
  - e. satu set meja makan;
  - f. lemari kecil Piolet;
  - g. satu set kursi tamu;
  - h. satu set piring/gelas kaca yang berada di lemari bupet;
3. Biaya renovasi rumah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi mendapat setengah dari harta bersama tersebut;
4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai utang bersama kepada PT. BNI KCP. Prembun sejumlah Rp56.100.059,00 (lima puluh enam juta seratus ribu lima puluh sembilan rupiah);
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.446.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami, Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sarwohadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 23 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Bahrudin Muhammad, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

**Rincian Biaya Proses:**

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,-	
- Redaksi	: Rp. 10.000,-	
- Meterai		: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Halaman 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/PTA Smg.